

EFEKTIFITAS PENGAWASAN KOMISI XI DPR RI PADA IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KOMITE PENANGGULANAN COVID – 19 DAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL (KPCPEN) TAHUN 2021

Ulil Albab¹, T. Herry Rachmatsyah², Harry Nenobais³

Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama), Jakarta, Indonesia
E-mail/korespondensi, ulil.albab@gmail.com

Abstract

The Covid-19 pandemic has had a negative impact on health and the economy. The government is working hard to break the chain of the spread of the virus while restoring the economy. One of them is by creating a policy for the National Economic Recovery Covid-19 Handling Committee (KPC-PEN). The KPC PEN policy in 2021 will increase compared to 2020. The government feels that PEN contributes both to health and the country's economy. To ensure the implementation of the PEN policy in 2021, it is necessary to measure the effectiveness of the supervision aspect, especially that carried out by Commission XI DPR RI. This research is qualitative research with a constructivist paradigm. In this research, the author analyzes the effectiveness of supervision carried out by Commission. The results of this research are that Commission XI DPR RI carried out supervision on the 2021 KPC PEN policy effectively. This is proven by the measures quoted from Gibson's theory in the form of goals, systems and stakeholders. In terms of objectives, Commission XI DPR RI has the same objectives as the PEN program, while in terms of system, Commission As for the size of the stakeholders, all of them work together with the same goal, namely saving the health and economy of the Indonesian people. The supervision that is carried out is directly to work partners and the community and preventively provides input, direction and creates problem solving so that undesirable things do not happen. The support is in the form of being able to carry out remote monitoring online, but the problem is that the internet network in Indonesia is not evenly distributed.

Keywords: Effectiveness, Supervision, Commission XI DPR RI, PEN

Abstrak

Pandemi covid-19 berdampak buruk terhadap Kesehatan dan perekonomian. Pemerintah bekerja keras untuk memutus mata rantai persebaran virus sekaligus memulihkan roda perekonomian. Salah satunya dengan membuat kebijakan Komite Penanggulangan Covid-19 Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN). Kebijakan KPC PEN di tahun 2021 meningkat disbanding tahun 2020. Pemerintah merasa PEN berkontribusi baik terhadap Kesehatan maupun perekonomian negara. Untuk memastikan implementasi kebijakan PEN di tahun 2021 perlu diukur sejauh mana efektifitas dari aspek pengawasan, terutama yang dilakukan oleh Komisi XI DPR RI. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan paradigma konstruktivis. Pada penelitian ini penulis menganalisa bagaimana efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Komisi XI DPR RI pada kebijakan PEN tahun 2021. Sumber data penelitian ini diambil dari wawancara Anggota maupun Tenaga Ahli Komisi XI DPR RI. Adapun hasil penelitian ini adalah Komisi XI DPR RI melakukan pengawasan pada kebijakan KPC PEN tahun 2021 secara efektif. Hal ini dibuktikan dengan ukuran yang dikutip dari teori Gibson berupa tujuan, sistem dan stakeholder. Dalam ukuran tujuan, Komisi XI DPR RI memiliki tujuan yang sama dengan program PEN, sedangkan secara sistem, Komisi XI DPR RI berperan dari awal, proses hingga outputnya dan bertimbali balik secara simultan. Adapun ukuran stakeholdersnya semua bekerjasama dengan tujuan yang sama yaitu menyelamatkan kesehatan dan ekonomi masyarakat Indonesia. Untuk pengawasan yang dilakukannya adalah langsung kepada mitra kerja dan masyarakat serta preventif memberi

masukan, arahan serta menciptakan problem solving agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Dukungannya berupa dapat melakukan pengawasan jarak jauh secara daring namun hambatannya jaringan internet di Indonesia belum merata.

Kata Kunci: Efektifitas, Pengawasan, Komisi XI DPR RI, PEN

PENDAHULUAN

Pandemi covid-19 berdampak serius pada perekonomian dunia. Indonesia menjadi salah satu Negara yang terimbas menghadapi gelombang krisis ekonomi akibat pandemi covid-19. Persebaran virus covid-19 begitu cepat mengharuskan pemerintah mengambil kebijakan cepat dan tepat. Di masa awal, pemerintah membuat kebijakan Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB). Kebijakan ini mengarahkan agar semua aktifitas dilakukan di rumah dan melarang kontak langsung dengan seseorang. Dampak dari kebijakan ini sektor ekonomi semakin melemah, daya beli menurun drastis, bahkan terjadi PHK.

Menurut Dedi & Faisal (2020: 999), selama pandemi terjadi, kebijakan penanganan yang dilakukan begitu dinamis. Kenormalan baru seperti kebiasaan memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak diaplikasikan milyaran manusia di dunia. Akan tetapi dalam hal penerapan pembatasan mobilitas, restriksi, hingga lockdown tidak ada satu template yang digunakan secara seragam oleh semua negara. Keadaan sosial, ekonomi, dan demografi menjadi beberapa pertimbangan yang disesuaikan oleh masing-masing negara. Penyesuaian hingga saat ini terus dilakukan merespon perkembangan dari tingkat penularan, kematian, maupun beban pada sistem

kesehatan secara keseluruhan. Perkembangan dari ekonomi dan sosial juga menjadi hal yang secara umum sangat diperhitungkan oleh semua Negara.

Pada dasarnya kebijakan Merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau persoalan. Carl I. Friedrick dalam Nugroho (2009:83) menjelaskan kebijakan publik sebagai: Serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, dengan ancaman dan peluang yang ada, di mana kebijakan yang diusulkan tersebut ditujukan untuk memanfaatkan potensi sekaligus mengatasi hambatan yang ada dalam rangka mencapai tujuan tertentu.¹

Senada dengan hal diatas Dye dalam Widodo (2008: 13) mengemukakan bahwa dalam system kebijakan terdapat tiga elemen yaitu "(a) stakeholders kebijakan, (b) pelaku kebijakan (policy contents), dan (c) lingkungan kebijakan.

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah

direncanakan secara efisien dan efektif. Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauh mana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauh mana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauh mana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut. Hasil dari sebuah pengawasan dapat menunjukkan sampai dimana teredapat kecocokan dan ketidakcocokan dan menentukan penyebab ketidakcocokan yang muncul. Dalam konteks membangun manajemen pemerintahan publik yang bercirikan good governance (tata kelola pemerintah yang baik), pengawasan merupakan aspek penting untuk menjaga fungsi pemerintahan berjalan sebagaimana mestinya. Dalam konteks ini, pengawasan menjadi sama pentingnya dengan penerapan good governance itu sendiri.

Pada kasus kebijakan KPCPEN, Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menilai kerja dari Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) telah berjalan efektif dalam mengendalikan pandemic Covid-19. Dari sisi ekonomi, pada kuartal II-2021 Indonesia telah mampu keluar dari perangkap resesi ekonomi. Diketahui, BPS mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia terus menunjukkan perbaikan sejak awal tahun 2021. Pada kuartal I-2021, pertumbuhan ekonomi masih

berada di Zona negatif, yaitu minus 0,71 persen (yo). Namun, pada kuartal berikutnya pertumbuhan ekonomi telah memasuki zona positif dengan tumbuh 7,07 persen (yo) yang sekaligus mengakhiri resesi ekonomi sejak beberapa kuartal sebelumnya. Tetapi, capaian ini kembali terkoreksi menjadi 3,51 persen (yo) akibat kebijakan PPKM seiring merebaknya varian delta pada kuartal III-2021. Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja KPC-PEN berjalan dengan maksimal. Bahkan memberikan dampak positif pada laju perekonomian Negara. Menurut Silalahi (1992: 178): 1) Pengawasan harus menemukan, menilai dan menganalisis data tentang pelaksanaan pekerjaan secara objektif 2) Pengawasan harus memberi bimbingan dan mengarahkan untuk mempermudah pelaksanaan pekerjaan dalam pencapaian tujuan. 3) Pengawasan tidak menghambat pelaksanaan pekerjaan tetapi harus menciptakan efisiensi 4) Pengawasan harus fleksibel. 5) Pengawasan harus berorientasi pada rencana dan tujuan yang telah ditetapkan 6) Pengawasan harus membawa dan mempermudah melakukan Tindakan perbaikan, sehingga bedampak kepada meningkatnya kinerja pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan serta penyerapan anggaran sesuai dengan target.

Dengan demikian fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPR RI tidak serta merta bisa dijadikan acuan apakah program bisa disebut efektif atau tidak. DPR

RI dengan fungsi pengawasan yang telah diamanahkan oleh Undang-Undang Dasar Pasal 20 A perlu diejawentahkan secara teoritis sehingga pengawasan menjadi lebih efektif. Beberapa evaluasi juga telah disampaikan, sebagaimana serapan anggaran yang belum maksimal maupun yang tidak tepat sasaran

METHODOLOGI PENELITIAN

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan paradigma konstruktivisme. Menurut Creswell (2014:32), paradigma konstruktivisme sosial individu-individu berusaha memaknai makna-makna yang beragam. Penelitian ini memiliki tujuan untuk memahami kejadian atau peristiwa sosial yang merupakan karakteristik dari paradigma konstruktivisme. Sedangkan dalam Neuman (2015:115) menjelaskan bahwa paradigm konstruktivisme merupakan upaya untuk memahami dan menjelaskan tindakan sosial yang bermakna.

Dalam melakukan penelitian implementasi kebijakan public KPC PEN perspektif Pengawasan DPR RI, penulis melakukan interaksi secara langsung kepada Anggota DPR untuk mendapatkan data dan informasi akurat guna mencari jawaban atas masalah penelitian yang telah diajukan.

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian literatur, termasuk pada jenis penelitian lapangan (field research). lapangan (field research) yaitu penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan dengan menghimpun data dari

berbagai temuan di lapangan. Salah satu temuan dihasilkan dari pengumpulan data wawancara. Selain itu juga didukung literatur yang diteliti tidak terbatas pada buku-buku tetapi dapat juga berupa bahan-bahan dokumentasi, majalah, jurnal, dan surat kabar. Penekanan penelitian lapangan adalah ingin menemukan berbagai teori, hukum, dalil, prinsip, pendapat, gagasan dan lain-lain yang dapat dipakai untuk menganalisis dan memecahkan masalah yang diteliti (Moelong: 2010).

Adapun objek penelitian ini adalah seluruh gejala yang terdapat dalam ruang lingkup penelitian. Sedangkan menurut Indriantoro dan Supomo (2007:56), menyatakan bahwa objek penelitian adalah karakteristik tertentu yang mempunyai nilai, skor atau ukuran yang berbeda untuk unit atau individu yang berbeda atau merupakan konsep yang diberi lebih dari satu nilai". Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa objek penelitian merupakan sasaran ilmiah dengan tujuan dan kegunaan tertentu untuk mendapatkan data tertentu. Adapun objek dalam penelitian ini adalah bagaimana kebijakan KPC Pen di dalam lingkungan DPR RI Komisi XI sebagai pihak yang memiliki wewenang pengawasan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada awal penelitian, peneliti melakukan proses pencarian data dengan wawancara bersama narasumber terkait penelitian,

penelusuran data melalui catatan-catatan dari pengamatan lapangan dan pengumpulan bahan-bahan lainnya berupa dokumentasi untuk menemukan pola-pola dan hubungan data agar dapat meningkatkan pemahaman mengenai pembahasan yang dikaji. Setelah semua data terkumpul, peneliti melanjutkannya dengan pengorganisasian, pemilihan data antara yang penting dan tidak penting untuk dipelajari, pengaturan ke dalam unit-unit, pingsintesisan hingga akhirnya dapat merumuskan hasil.

Dalam hal ini, peneliti melakukan penarikan kesimpulan dengan menggunakan Triangulasi Data yakni membandingkan data-data yang telah terkumpul guna memantapkan derajat kepercayaan data yang didapatkan, kredibilitas dan konsistensi data. Peneliti memilih Triangulasi Sumber untuk menggali kebenaran informasi dari berbagai sumber. Selanjutnya, dari triangulasi sumber, data atau informasi yang telah didapatkan melalui sumber melalui wawancara, pengamatan dan dokumentasi itu dibandingkan satu sama lain sehingga menghasilkan berbagai pandangan, kebenaran handal dan keluasan pengetahuan dari fenomena yang diteliti.

Hasil dan Pembahasan

Komisi XI DPR RI merupakan salah satu perangkat DPR RI yang memiliki tugas dan kewajiban. Berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 44/DPR

RI/I/2019-
2020 Tentang Penetapan Mitra Kerja
Komisi – Komisi, Badan Anggaran, dan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Masa Keanggotaan Tahun 2019 – 2024, tanggal 31 Oktober 2019, memiliki ruang lingkup antara lain; Keuangan, Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Perbankan.

Pandemi Covid-19 telah menciptakan efek bola salju dari krisis Kesehatan menjadi krisis ekonomi yang sangat besar. Karantina dan pembatasan social sebagai upaya menyelamatkan kesehatan maupun jiwa mau tidak mau telah menekan berbagai mesin ekonomi, seperti konsumsi yang menurun drastis, investasi yang tertunda, hingga kegiatan perdagangan luar negeri yang terhambat. Pemerintah memutuskan prioritas kebijakan dalam waktu sangat cepat, dengan fokus pada sendi – sendi utama bangsa. Dalam kondisi pandemi, kebijakan fiskal dan APBN menjadi satu-satunya tumpuan untuk mengompensasi biaya ekonomi yang timbul akibat pandemi maupun untuk membiayai penanganan kesehatan sebagai prioritas yang tidak bisa ditawar.

Dampak ekonomi yang sangat disruptif dari Covid-19 juga harus direspon dengan langkah kebijakan yang juga luar biasa, bahkan belum pernah dilakukan sebelumnya (*unprecedented*). Secara umum, terdapat 6 kebijakan utama program PEN, yakni penanganan kesehatan, perlindungan sosial, insentif bagi

dunia usaha, dukungan untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah, pembiayaan korporasi, serta program sectoral Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Karena covid mendadak maka Pemerintah menyikapinya dengan mengeluarkan Perpu. Setelah itu Perpu harus mendapatkan persetujuan DPR pada masa sidang selanjutnya maka menjadi Undang-Undang (Achmad Machsuni). Badrul Arifin berpendapat bahwanya Program PEN merupakan rangkaian kebijakan untuk pemulihan perekonomian nasional dengan mempercepat penanganan pandemic COVID-19.

Program ini bertujuan melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya, terutama selama pandemi COVID-19. Melalui program PEN, Pemerintah berupaya untuk mengintegrasikan berbagai Langkah untuk meminimalisir dampak dari Covid-19 terhadap ekonomi, baik di tingkat individu/rumah tangga hingga korporasi.

Secara spesifik, Bertu Marlas menjelaskan bahwa Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) disusun dengan inisiatif Pemerintah dalam merespon dampak pandemi COVID-19. Kebijakan PEN merupakan ketentuan yang dibentuk menjadi dasar, antara lain: *Pertama* Perppu 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian Nasional atau

stabilitas Sistem Keuangan. *Kedua* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 (16 Mei 2020). *Ketiga* Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian Nasional atau stabilitas Sistem Keuangan serta penyelamatan Ekonomi Nasional, yang direvisi melalui PP Nomor 43 Tahun 2020.

Kebijakan – kebijakan yang lahir kemudian berdampak secara positif terhadap masyarakat. Di antaranya Achmad Machsuni menjawab terbitnya kebijakan-kebijakan penanganan Covid. Perencanaan dilakukan dengan mendengarkan aspirasi dari Masyarakat kemudian di realisasikan dalam bentuk kebijakan seperti kebijakan subsidi upah, relaksasi kredit, dan sebagainya.

Pada tahun 2021, pemerintah kembali melanjutkan program PEN. Nyoman menegaskan bahwa kebijakan anggaran dilakukan lebih fleksibel untuk menyesuaikan dinamika pandemi yang berubah cepat. Perbedaan besar program PEN 2021 terlihat di sektor kesehatan. Program vaksinasi mulai dijalankan sehingga alokasi anggaran jauh lebih tinggi dibanding 2020 menjadi Rp215 triliun dari sebelumnya hanya Rp62,6 triliun. Di tahun 2021, pemerintah juga melakukan beberapa evaluasi diantaranya memutuskan Re-alokasi

Perlinsos untuk Program Top-Up Kartu Sembako dan BLT Desa dalam rangka Pengentasan Kemiskinan Ekstrem 2021.

Secara umum serapan Program PEN di tahun 2021 mencapai Rp658,6 triliun atau 88,4 persen dari pagu Rp744,77 triliun. Beberapa program tidak bisa dijalankan, sehingga akhirnya anggarannya kembali lagi. Jadi dari Rp744,77 triliun, hanya 658,6 triliun yang bisa dieksekusi. Setidaknya ada dua cluster dari lima yang tidak bisa terserap dengan baik, yaitu kluster program prioritas digunakan untuk mendanai program padat karya kementerian atau lembaga untuk 2,26 juta tenaga kerja; pariwisata dan ketahanan pangan; dan fasilitas pinjaman daerah Rp10 triliun untuk PT SMI. Dalam kluster ini hanya terserap Rp105,4 triliun atau 89,3 persen dari pagu Rp117,94 triliun. Sedangkan kluster ke dua adalah dukungan UMKM realisasi anggaran mencapai Rp116,2 triliun atau 71,5 persen dari pagu Rp162,4 triliun (Badrul Arifin).

Akan tetapi jika dilihat dari keseluruhan, pada tahun 2021 negara Indonesia masih bisa bertahan melawan hantaman pandemi. Pada 2021 ekonomi Indonesia mulai mengalami pemulihan akibat dari kebijakan PEN yang berupa koordinasi fiskal dan moneter yang baik. Hal ini terlihat dari turunnya dana stimulus dalam usaha perbaikan ekonomi, PPBM, dan lancarnya program vaksinasi. Beruntungnya, pada kondisi itu komoditas gas dan batu bara naik. BPS mencatat pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 sebesar

3,7 persen.

Meski jumlahnya di bawah 5%, namun dalam masa pandemi dengan berbagai pembatasan menunjukkan hasil yang positif jika dibandingkan dengan Negara lainnya yang bahkan sampai minus. Sebab menurut Fathan KPC PEN mampu menjaga perekonomian Indonesia tidak jatuh lebih dalam lagi. Melalui pelaksanaan anggaran program PEN, kontraksi ekonomi bisa dijaga supaya tidak memburuk, angka pengangguran terbuka yang tinggi sekali pada tahun 2020 bisa diturunkan pada tahun 2021. Jumlah penduduk miskin yang naik di 2020 dapat diturunkan. Selain itu, pelaksanaan anggaran program PEN juga mampu menurunkan tingkat kemiskinan dan gini ratio juga bisa ditahan.

Pada intinya kebijakan PEN bagi Komisi XI DPR RI secara umum menjadi jawaban yang mampu mengatasi krisis atas dampak pandemi. Program PEN merupakan aspirasi kinerja Pemerintah bekerjasama dengan DPR untuk kepentingan ma Untuk itu pengawasan yang dilakukan oleh Komisi XI DPR RI bertujuan yang sama dalam merespon dampak pandemi COVID-19. Persetujuan dari berbagai kebijakan yang diarahkan oleh Komisi XI DPR RI agar Program PEN dapat dilindungi secara langsung, mempertahankan, dan menguatkan kemampuan ekonomi masyarakat terutama pengusaha dalam menjalankan usahanya selama pandemi. Peranan program PEN yang sangat krusial di dalam situasi pandemi ini membuat Komisi XI DPR RI selalu mendorong

Pemerintah agar sangat Berhati – hati dan selalu memegang prinsip-prinsip tata kelola yang baik, termasuk menjaga azas keadilan sosial dan penggunaan PEN untuk sebesar – besar kemakmuran rakyat. Komisi XI melalui mekanisme Rapat Kerja baik Bersama Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) selalu menekankan agar mitra kerja Komisi XI DPR RI dalam mengelola

Program PEN dilaksanakan dengan memegang teguh prinsip transparansi dan akuntabilitas dari program ini, dan menjaga agar tidak terjadi *moral hazard* (Badrul Arifin). Secara umum dapat dipahami bahwa pendekatan tujuan berpatokan bagaimana Komisi XI DPR RI memiliki tujuan sebagai lembaga pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan. Di sisi lain, pengawasan ini menekankan pada aspek melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi dengan tetap memegang teguh prinsip transparansi dan akuntabilitas. Dengan demikian Komisi XI DPR RI telah melakukan pengawasan secara efektif dalam sudut pandang tujuan, yaitu antara tujuan organisasi dan tujuan dalam mengawal kebijakan yang dibuatnya masih selaras.

Dalam hal efektifitas pengawasan Komisi XI DPR RI pada kebijakan KPC PEN melibatkan banyak kelompok, antara lain Mitra Kerja dan Masyarakat. Di dalam bagian Komisi XI DPR RI sendiri

terdiri atas berbagai fraksi partai, artinya masing-masing individu memiliki kepentingan yang mewakili partai dan pendukungnya. Oleh karena itu, sinergitas antara tujuan dan sistem menjadi kunci bagaimana pengawasan Komisi XI DPR RI berjalan efektif pada kebijakan KPC PEN.

Secara teknis, mekanisme pengambilan keputusan di DPR dilakukan melalui rapat. Rapat inilah mengakomodir berbagai pandangan kemudian menyatukan pendapat sehingga memutuskan sebuah kebijakan. Salah satu metode yang digunakan untuk menyatukan pendapat adalah titik temu dalam tujuan, yaitu tujuan DPR yang menjadi aspirasi masyarakat dalam menghadapi pandemi covid-19 sehingga memunculkan kesepakatan untuk menjadikan Perpu nomor 1 tahun 2020 menjadi Undang- Undang.

Komisi XI DPR RI turut berperan menjaga hubungan yang konstruktif dan produktif dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang beranggotakan Kemenkeu, BI, OJK, dan LPS melalui mekanisme Rapat Kerja yang rutin dilakukan selama masa pandemi. Kolaborasi KSSK dilakukan agar bauran kebijakan fiskal dalam hal ini PEN dan moneter bisa membuat stabilitas keuangan nasional terjaga dengan baik dan tidak jatuh ke kondisi krisis (Badrul Arifin). Oleh karena itu hubungan antar lembaga-lembaga tersebut sangat menentukan karena dengan kolaborasi yang baik antar lembaga akan menentukan keberhasilan

PEN. Kolaborasi antar Lembaga yang solid, intensif dan bekerja sama dalam PEN tersebut berimplikasi bagus pada kualitas pelaksanaan PEN (Nyoman dan Achmad Machsumi).

Secara teoritis, pengawasan yang dilakukan oleh Komisi XI DPR RI adalah pengawasan langsung yaitu dengan melakukan kunjungan kerja dan pengawasan preventif yaitu mengawasi setelah kebijakan ditetapkan. Selain model pengawasan, alur pengawasan yang dilakukan Komisi XI DPR RI. Kunjungan kerja yang dilakukan Komisi XI DPR RI di tahun 2021 lebih banyak berorientasi pada program PEN (Fathan). Hal ini menegaskan keseriusan Komisi XI DPR RI dalam mengawasi implementasi kebijakan PEN di tahun 2021. Sebab dengan melakukan kunjungan kerja secara langsung Komisi XI DPR RI bisa mengetahui hambatan, kendala dan permasalahan yang terjadi di lapangan.

Salah satu contohnya adalah Kunjungan reses ke Provinsi Jawa Timur, Komisi XI DPR RI ingin melihat dari dekat perkembangan serta kendala-kendala yang dihadapi dari pelaksanaan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Realisasi Penyaluran Kredit dalam rangka PEN di Jawa Timur oleh Bank Himbara dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) sampai dengan akhir Januari 2021 mencapai Rp31,1 Triliun dengan 692,9 ribu debitur. Penyaluran pada segmen UMKM Sebesar Rp24,8 Triliun dengan 657,6 ribu debitur sedangkan penyaluran pada segmen non UMKM sebesar Rp6,3 Triliun

dengan 35,3 ribu debitur. Penempatan dana PEN pada BPD Jatim sebesar Rp2 Triliun dengan target leverage dua kali lipat atau Rp4 Triliun dan sampai dengan akhir Januari 2021 penyaluran dana PEN oleh BPD Jatim dapat berjalan dengan baik yang saat ini sudah mencapai Rp7,7 Triliun atau 3,85 kali dari target penyaluran. Penyaluran BLT Dana Desa saat ini baru mencapai 2,72 persen yang disebabkan sebagian pemerintah daerah belum menetapkan rincian alokasi dana per desa ataupun Pemerintah Desa belum menetapkan APBDes.

Secara umum hasil kunjungan kerja ke Jawa Timur dengan berbagai mitra kerja komisi XI DPR RI menghasilkan laporan-laporan kinerja TA 2020. Sehingga realisasi program PEN tahun 2021 hanya sebatas rekomendasi melihat outlook maupun outcome PEN tahun 2020 (Laporan Kunker reses ke Jawa Timur

15/9/2021). Kunjungan di atas menjadi bukti bahwa Komisi XI DPR RI melakukan pengawasan secara langsung serta menerima laporan mengenai kendala yang terjadi secara langsung dengan pelaksana dan masyarakat.

Selain model pengawasan secara langsung, Komisi XI DPR RI juga melakukan pengawasan secara preventif, yaitu mengawasi saat kebijakan telah diputuskan dan dilaksanakan. Sasaran pengawasan ini secara spesifik adalah mitra kerja Komisi XI DPR RI seperti Kementrian Keuangan, Bank Indonesia, OJK, dan sebagainya.

Sepanjang tahun 2021 penulis menemukan setidaknya 13 Rapat kerja Komisi XI DPR RI dengan Mitra kerjanya dengan pembahasan PEN. Tujuh di antaranya melakukan Rapat Kerja dengan Kementerian Keuangan.

Meskipun rapat kerja adalah agenda utama dan bentuk pengawasan yang wajib dilakukan, namun dalam rangka mencapai tujuan bersama melawan pandemi, menekan krisis, Komisi XI DPR RI semakin gencar untuk membahas PEN bersama mitra kerjanya. Menurut Fathan, mekanisme pengawasan sendiri telah diatur dalam tata tertib dan UU MD3. Pelaksanannya disesuaikan dengan kebutuhan. Sehingga pada masa pandemi di tahun 2021, komisi XI DPR RI berfokus pada program PEN. Maka pengawasan yang telah dilakukan dengan bentuk Rapat Kerja merupakan pengawasan preventif, yaitu dengan menerima laporan serta memberikan masukan agar dapat mengatasi kendala yang sedang terjadi maupun mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.

KESIMPULAN

Penelitian mengenai efektifitas pengawasan Komisi XI DPR RI pada kebijakan KPC PEN secara umum dapat dicari menggunakan pendekatan Gibson. Adapun hasilnya adalah sebagai berikut: Efektifitas dilihat dari segi tujuan didapatkan tujuan organisasi dan tujuan program berjalan sebagaimana mestinya. Tujuan

komisi XI DPR RI adalah sebagai lembaga pembuat kebijakan dan pengawas, *check and balance* terhadap pelaksanannya. Prakteknya, Komisi XI DPR RI beserta yang lainnya menjadikan Perpu 1/2020 menjadi Undang-Undang. Undang Undang inilah yang menjadi acuan dalam pengawasan berjalannya program KPC PEN sebagaimana tujuan yang telah ditentukan.

Efektifitas diukur dari segi system menunjukkan hasil bahwa Komisi XI DPR RI berperan mulai dari menyerap aspirasi Perpu nomor 1 tahun 2020, mendiskusikan dan merapatkan sampai berhasil menjadikannya Undang-Undang sebagai outpunya. Sedangkan hubungan timbal baliknya berupa kerja sama dengan Mitra untuk mendapat laporan serta memberi masukan atas program KPC PEN tahun 2021.

Ukuran stakeholdersnya didapatkan bahwa Komisi XI DPR RI sinergitas dan kerja sama menciptakan kerjasama yang produktif dan konstruktif antar individu maupun lembaga. Komisi XI DPR RI berperan aktif dalam KSSK untuk menggapai tujuan bersama secara sinergis. Dengan demikian dari ketiga sudut pandang, Komisi XI DPR RI dapat dinyatakan melakukan pengawasan secara efektif.

Adapun pengawasan yang dilakukan oleh Komisi XI DPR RI adalah dengan pengawasan langsung dan preventif. Langsung berarti dengan melakukan kunjungan kerja. Sedangkan preventif dengan melakukan rapat

kerja berkala untuk meninjau sejauh mana dan hambatan apa yang terjadi serta menyiapkan segala kemungkinan agar program KPC PEN tahun 2021 berjalan dengan efektif. Untuk pendukung pengawasannya adalah dapat dilakukan daring, memiliki SDM yang berkualitas dan kerjasama yang kuat dalam rangka menjawab masalah besar bersama demi bangsa dan Negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Agindawati, Isye Nuriyah. (2019). "Implementasi Kebijakan Publik dari Perspektif Penyelenggaraan Pengawasan" dalam *Jurnal Inspirasi BPSDM*. Bandung: BPSDM Jawa Barat. Agung Kurniawan, 2005, *Transformasi Pelayanan Publik*, Yogyakarta: Pembaharuan. Anggara, Sahya. (2015). *Metodologi Penelitian Administrasi*. Bandung: Pustaka Setia.
- Antari, Putu Eva Ditayani. (2020). "Implementasi Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Memperkuat Sistem Presidensial di Indonesia" dalam *Jurnal Refleksi Hukum*. Jakarta: FH Universitas Kristen Satya Kencana.
- Arikunto, Suharsimi. (2014). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta. Ashshidiqqie, Jimly. (2004). *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945*. Depok: FH UI Press.
- Bappenas. (2021). *Studi Pembelajaran Penanganan Covid-19 di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Campbell JP, 1989, *Riset Dalam Efektivitas Organisasi Terjemahan Sahat Simamora*, Erlangga, Jakarta. Hanifa, Nurul dan Fisabilillah, Lad Wajuba Perdini Fisabilillah. (2021). "Peran dan Kebijakan Pemerintah Indonesia di masa Pandemi Covid-19" dalam *Jurnal WELFARE: Jurnal Ilmu Ekonomi*. Surabaya: Universitas Siliwangi.
- Helmizar, Dkk. (2021). *Akuntabilitas Pengelolaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Bagi UMKM di Masa Pandemi Covid-19*. Jakarta: Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara.
- Iswandir. (2014). "Dasar-Dasar Proses Pengawasan dalam Organisasi" dalam *Jurnal Sistem Informasi Universitas Suryadarma*. Jakarta Timur: Universitas Suryadarma.
- Kansil, C.S.T. (2003). *Pemerintah Daerah di Indonesia (Hukum Administrasi Daerah)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kemenkeu. (2021). *Merekam Pandemi Covid-19 dan Memahami Kerja Keras Pengawal APBN*. Jakarta: Kemenkeu Press.
- Marginingsih, Ratnawaty. 2021. "Program Pemulihan Ekonomi Nasional sebagai Kebijakan Penanggulangan Dampak Pandemi Covid-19 pada Sektor UMKM" dalam *Jurnal Moneter: Jurnal Akuntasi dan Keuangan*.

- Jakarta: Universitas Bina Sarana Informatika.
- Mas'udi, Wawan dan Winanti Pophy, S. (2020). *New Normal. Perubahan Sosial Ekonomi dan Politik Akibat Covid-19.* Yogyakarta: UGM Press.
- Sekretariat Jenderal DPR RI. (2014). *Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPR RI.* DPR RI: Jakarta.
- Siagan, Sondang P. (2014). *Manajemen Sumber Daya Manusia.* Jakarta: Bumi Aksara.
- Subadi, Tjipto. (2006). *Penelitian Kualitatif.* Surabaya: IKAPI Muhammadiyah University Press.
- Subianto, Agus. (2020). *Kebijakan Publik.* Bandung: Briliant.
- Sugiyono (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods).* Bandung: Alfabeta.
- Supriyono, 2000, *Sistem Pengendalian Manajemen,* Erlangga, Jakarta
- Sururama, Rahmawati dan Amalia, Rizki. (2020). *Pengawasan Pemerintah.* Bandung: Cendekia Press.
- Tachjan. (2006) *Implementasi Kebijakan Publik.* Bandung: AAPI.
- Widodo, Joko. (2008). *Analisis Kebijakan Publik.* Jakarta: Banyumedia. Bahan Rapat Kerja Rapat Kerja Menteri Keuangan dengan Komisi XI DPR RI, *Evaluasi Pelaksanaan APBN 2020 dan Implementasi Kebijakan APBN 2021,* Jakarta: 27 Januari 2021. Rapat Kerja Menteri Keuangan dengan Komisi XI DPR RI, *Daftar Pertanyaan dan Tanggapan Raker dengan Komisi XI DPR*
- RI, Jakarta: 27 Januari 2021. Laporan Singkat; Rapat ke 18 Tahun Sidang 2020-2021 Masa persidangan ke III tanggal 27 Januari 2021.
- Rapat Kerja Menteri Keuangan dengan Komisi XI DPR RI, *Perkembangan Ekonomi dan Fiskal Masa Pandemi,* Jakarta 24 Mei 2021.
- Rapat Kerja Menteri Keuangan dengan Komisi XI DPR RI, *Daftar Pertanyaan dan Jawaban Raker dengan Komisi XI DPR RI,* Jakarta 24 Mei 2021.
- Laporang Singkat (Lapsing); Rapat ke 4 tahun sidang 2021-2022 Masa Sidang ke V tanggal 24 Mei 2021.
- Rapat Kerja Menteri Keuangan dengan Komisi XI DPR RI, *Asumsi Dasar Ekonomi Makro RAPBN 2022,* Jakarta: 30 Agustus 2021.
- Rapat Kerja Menteri Keuangan dengan Komisi XI DPR RI, *Daftar Pertanyaan dan Jawaban Raker dengan Komisi XI DPR RI,* Jakarta 30 Agustus 2021.
- Laporan Singkat (Lapsing); Rapat ke 4 tahun sidang 2021-2022 masa sidang ke I tanggal 30 Agustus 2021.
- Rapat Kerja Menteri Keuangan dengan Komisi XI DPR RI, Realisasi Pelaksanaan APBN 2021, Program PEN 2021 serta Rencana PEN 2022. Jakarta: 19 Januari 2022.
- Rapat Kerja Bank Indonesia dengan Komisi XI DPR RI, *Kinerja Perekonomian dan Bauran Kebijakan Bank Indonesia dalam Sinergi Pemulihan*

- Ekonomi Nasional*, Jakarta: 9 Februari 2021.
- Rapat Kerja Bank Indonesia dengan Komisi XI DPR RI, *Kinerja Ekonomi Semester I – 2021 dan Respon Bauran Kebijakan Bank Indonesia untuk Pemulihian Ekonomi Nasional*, Jakarta: 14 September 2021.
- Rapat Kerja Bank Indonesia dengan Komisi XI DPR RI, *Evaluasi Kinerja Bank Indonesia dan Pengantar RATBI 2022*. Jakarta: 25 November 2021.
- Rapat Kerja Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan Komisi XI DPR RI, *Kinerja Anggaran dan Indikator Kinerja Utama OJK tahun 2021*. Jakarta: 30 Maret 2021.
- Rapat Kerja Bank Indonesia dengan Komisi XI DPR RI, *Evaluasi Kinerja Otoritas Jasa Keuangan Semester I – 2021*, Jakarta: 15 September 2021.
- Rapat Kerja Bank Indonesia dengan Komisi XI DPR RI, *Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) OJK tahun 2022*. Jakarta: 9 Desember 2021. Laporan tim kunjungan kerja reses
- Laporan Kunjungan Kerja masa Reses ke Sumatera Selatan tanggal 15-19 Februari 2021
- Laporan Kunjungan Kerja masa Reses ke Jawa Barat tanggal 15-19 Februari 2021. Laporan Kunjungan Kerja masa Reses ke Jawa Timur tanggal 15-19 Februari 2021. Laporan Kunjungan Kerja masa Reses ke Sumatera Selatan tanggal 27-31 Februari 2021. Laporan Kunjungan Kerja masa Reses ke Sumatera Utara tanggal 27-31 Februari 2021. Laporan Kunjungan Kerja masa Reses ke Jawa Tengah tanggal 17-21 Desember 2021. Laporan Kunjungan Kerja masa Reses ke Sulawesi Selatan tanggal 12-16 April 2021.
- Laporan Kunjungan Kerja spesifik ke Jawa Tengah 1 April 2021.
- Laporan Kunjungan Kerja Spesifik ke Solo, Jawa Tengah tanggal 25-27 April 2021. Laporan Kunjungan Kerja Spesifik ke DIY Yogyakarta pada tanggal 1-3 April 2021. Laporan Kunjungan Kerja Spesifik ke Bali pada tanggal 27-30 Mei 2021.
- Rapat Dengar Pendapat (RDP)
- Bahan materi Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XI DPR RI dengan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).
- Jakarta: 18 Januari 2021.
- Bahan materi Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XI DPR RI dengan BPK dan BPKP tanggal 7 Juni 2021.
- Bahan materi Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XI DPR RI dengan Askrindo dan Jamkrindo tanggal 28 Januari 2021.
- Bahan materi Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XI DPR RI dengan PLN tanggal 08 Desember 2021. Wawancara Drs. Fathan Subchi, Anggota Komisi XI DPR RI, tanggal 30 Agustus 2023
- Farida Hidayati, S.H., M.Kn., Anggota Komisi XI DPR RI,

tanggal 5 September 2023
Bertu Marlas; H. Bertu Merlas, S.T.
Anggota Komisi XI DPR RI,
tanggal 5 September 2023
Syafrizal Syaiful S.E., MBA, Tenaga
Ahli Komisi XI DPR RI, tanggal
13 Agustus 2023
Achmad Machsuni,
SE.,M.Si.,Tenaga Ahli di Komisi

XI DPR RI, tanggal 5 Agustus
2023
Badrul Arifin, S.Ip.,M.Pm.,Tenaga
Ahli di Komisi XI DPR RI,
wawancara tanggal 13 Agustus
2023
Nyoman I Juarsa, Tenaga Ahli
Komisi XI DPR RI, wawancara
tanggal 6 Agustus 2023